

Pelaksanaan hukum pertahanan di Desa Karanganyar Kecamatan-Karanganyar, Kab. Kebumen

Teguh Adisantoso, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20321827&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dengan diundangkannya Undang-undang Ko,5 tahun 1960- tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka diakhirilah dualisme hukum tanah di Indonesia. Setelah tanggal berlakunya UU tersebut yaitu tanggal 24 September 1960, maka Hak-hak atas tanah yang ada kemudian hanya terbatas hak-hak atas yang diatur menurut UUPA. Undang-undang Pokok Agraria, didasarkan pada Hukum Adat yakni Hukum aslinya golongan pribumi dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yaitu bersifat kekeluargaan, berazaskan keseimbangan dan diliputi oleh suasana keagamaan. Oleh karenanya maka tidaklah mustahil sampai saat ini dalam masyarakat(terutama di pedesaan)masih menggunakan Hukum Adat dalam mengatur status hukum & perbuatan-perbuatan hukum atas tanah mereka,disamping mereka yang telah menggunakan Hukum Agraria Nasional (UXTPA & Peraturan Pelaksanaannya). Desa-Karanganyar merupakan desa yang menjadi Objek penelitian, terletak di Kabupaten Kebumen Jateng, Walaupun beberapa Program Pemerintah di bidang Hukum Agraria(misalnya Pendaftaran Tanah & Prona) belum dilaksariakan oleh aparatnya di deaa setempat, namun masyarakat desa Karanganyar sudah cukup banyak yang menyadari pentingnya serta kemudian melaksanakan Hukum Agraria Nasinal. Hal ini antara lain terbukti di dalam masalah kepastian hukum mengenai Hak-hak atas tanah,di mana dari 1076 bidang tanah yemg ada diseluruh desa itu yang sudah didaftarkan & memperoleh Sertipikat hak tanahnya dari Kantor Agraria Kabupaten Kebumen adalah sejurnlah 678(H.Milik 121(H.Guna Bangunan) dan 27(H.Pakai), Disamping itu terdapat hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang sifatnya sementa-mata,misalnya Hak Usaha Bagi Hasil; Hak Menumpang atas tanah. Dalam perbuatan-perbuatan hukum atas tanah(misalnya jualbeli hibah dll) sudah dilaksaiakan menurut prosedur & ketentuan yang berlaku yaitu setelah dipenuhi syarat-syaratnya,kemudian pelaksanaannya dilakukan dihadapan PPAT untuk dibuat Akta riya, selanjutnya didaftarkan pada Kantor Agraria setempat. Perwakafan Hak Milik atas tanah. banyak dilakukan warga setempat, namun disayangkan semua perwakilan yang pernah dilaksanakan belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP.No 28/1977 dan Peraturan Menteri Agama No.1/1978 tentang Perwakafan Taxiah Milik, Perwakafem yang ada hanya secara lisan,tdak dibuat dihadapan PPAIW untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf,serta tidak didaftarkan pada Instansi Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan Lanareform di desa Karanganyar boleh dikatakan tidak berjalan secara baik, yang antara lain disebabkan sangat sedikitnya tanah-tanah yang terkena program Landreform serta tidak dilakukan, penelitian secara teliti dan intensif oleh fihak yang berwenang. Peristiwa hukum atas tanah(misalnya pewarisan) sepandang mengenai pembagian bagian warisan dilaksana

kin menurut kebiasaan/adat setempat, sedangkan mengenai peralihannya hak atas tanah itu kepada ahli waris setelah dibuat surat-surat keterangan kematian dan lain-lain yang dikuat-kaji. Oleh Kepala desa & Camat setempat, kemudian didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Kebumen.

Untuk lebih meningkatkan minat masyarakat desa Karanganyar di dalam segi Kepastian hukum mengenai Hak-hak/pebuatan-perbuatan hukum atas tanah yakni melalui Pendaftarannya di Kantor Agraria seksi Pendaftaran Tanah, maka perlu diadakan penyuluhan & bimbingan oleh aparat-aparat Agraria tentang pentingnya memperoleh jaminan Kepastian Hukum Pertanahan dalam masa pembangunan saat ini.